

HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN

Kajian Putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR
dan Putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR

Shidarta

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta
email darta67@yahoo.com

ABSTRACT

In the case of adultery occurred in Mataram, the public prosecutor used the right of discretion as not to accuse the complainant's wife. The use of this right has afterward become a polemic pertaining to the interpretation of crime by complaint in the context of adultery and the right of discretion as contained in the formulation of Article 284 paragraph (1) and (5) of the Criminal Code, and Article 35 of Law on the Attorney of the Republic of Indonesia. The author of this article argues that the use of right of discretion undermines the legality principle which is still highly respected in the enforcement of criminal law. Therefore, this right must be used very carefully. And the Attorney General who should have the authority of discretionary in deciding the suitability the use of the right of discretion.

Keywords: the right of discretion, prosecution, adultery, crime by complaint.

ABSTRAK

Dalam kasus perzinahan yang terjadi di Semarang, JPU menggunakan hak oportunitasnya untuk tidak menuntut isteri terdakwa. Penggunaan hak demikian tetap menjadi polemik berkenaan dengan penafsiran delik aduan dalam tindak pidana perzinahan dan hak oportunitas sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (1) dan (5) KUHP dan Pasal 35 UU Kejaksaan RI. Penulis artikel ini setuju bahwa penggunaan hak oportunitas ini harus tetap dihormati dalam penerapan hukum pidana, dan oleh karena itu harus pula dipakai secara ekstra berhati-hati. Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kelayakan penggunaan hak tersebut.

Kata kunci: hak oportunitas, tuduhan, perzinahan, delik aduan.

I. PENDAHULUAN

Tatkala kasus penyanyi Ariel Peterpan dengan video mesumnya bersama artis Cut Tari meledak di masyarakat, banyak pihak bertanya-tanya mengapa dalam kasus ini Cut Tari tidak ikut diproses secara hukum. Jawaban yang dikemukakan pihak Kepolisian waktu itu adalah karena kasus tersebut merupakan delik aduan dan karena suami Cut Tari tidak melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, maka tidak ada proses hukum yang dapat dilakukan. Namun, seandainya saja ada laporan dari pihak suami, apakah mungkin hanya Ariel yang dijadikan terdakwa (tunggal)? Apakah dalam kasus ini Cut Tari sebagai pasangan perzinahan dapat dikecualikan dari jeratan hukum yang sama?

Rupanya problematika yang diandaikan di atas muncul dalam satu kasus serupa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula dari hubungan intim dua orang, pria dan wanita, yang masing-masing sudah berkeluarga. Pria bernama PDC dan wanita bernama FB. Dimulai dari tahun 2008, PDC diungkapkan telah mencoba mempengaruhi FB dengan pertama-tama menceritakan ketidakharmonisan rumah tangganya. PDC, seorang anggota Polri, mendesak agar FB dapat menikah dengan dirinya dan untuk itu, ia sendiri siap menceraikan isterinya.

Pada kesempatan yang sama PDC juga minta agar FB berusaha meminta cerai dari suaminya yang berprofesi sebagai pemandu wisata. PDC berjanji akan menikahi FB dan meyakinkan bahwa dirinya lebih mampu memberi nafkah daripada suami FB sekarang. FB mulai terbujuk dan mereka pun melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri secara berkelanjutan sampai akhirnya pada tahun 2009, FB melahirkan anak bernama RM, yang menurut pemeriksaan laboratorium forensik secara biologis berayahkan PDC.

Suami FB, bernama MA, yang mengetahui peristiwa ini lalu melaporkan PDC ke pihak berwajib dan kasusnya lalu bergulir ke pengadilan. Jaksa menuntut terdakwa PDC dengan dasar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun... seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.” Dasar dakwaan ini dikaitkan pula dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Jaksa menuntut terdakwa diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan dengan perintah ditahan. Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR menyatakan terdakwa PDC secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perzinahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan. Atas putusan ini, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan minta banding.

Dalam memori bandingnya, pihak terdakwa mempersoalkan mengapa penuntut umum hanya menuntut PDC dan mengenyampingkan perkara ini terhadap pelaku perbuatan zinah yang sama, yaitu FB. Penggunaan hak oportunitas ini, menurut pihak terdakwa, tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Negeri Mataram. Kewenangan itu ada di tangan Jaksa Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam perkara *aquo* ternyata tidak ditemukan surat keputusan dari Jaksa Agung yang menetapkan bahwa terhadap perkara isteri pelapor sebagai pelaku perzinahan tidak perlu diajukan ke persidangan (*gedeponeerd*). Lagi pula, seandainya hak oportunitas ini dipakai pun, dipertanyakan juga apakah perkara ini terkait dengan kepentingan umum yang dapat dijadikan alasan untuk tidak mengajukan isteri pelapor (FB) untuk ditetapkan sebagai terdakwa bersama-sama dengan PDC.

Selain itu, pelapor (MA) saat ini masih terikat hubungan suami-isteri dengan FB. Artinya, jika mengacu pada Pasal 284 ayat (5) KUHP, status suami-isteri yang masih berjalan antara pelapor dan FB merupakan penghalang untuk melakukan pengaduan dalam kasus perzinahan ini. Pasal 28 ayat (5) KUHP tersebut berbunyi: “Jika bagi suami-isteri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.” Pihak terdakwa mempertanyakan mengapa ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP ini sengaja diabaikan oleh jaksa penuntut umum dan dimaknai secara terpisah dari ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Dalam sidang di pengadilan negeri, penasihat hukum terdakwa sebenarnya sudah mengajukan eksepsi dengan mempersoalkan surat dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima dan materi eksepsi selebihnya diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam putusan akhir, dakwaan jaksa dianggap tidak melanggar KUHAP dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Dalam kontra memori bandingnya, Kejaksaan Negeri Mataram berdalih bahwa sebagai penuntut umum ia leluasa untuk tidak menuntut isteri pelapor (FB). Hak oportunitas ini, menurut penuntut umum, dibenarkan untuk dijalankan oleh jaksa penuntut umum yakni berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 52K/Kr/1953. Rupanya, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Mataram) dalam putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR lalu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan mengadili sendiri dengan menyatakan:

1. menyatakan penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
2. memerintahkan Pengadilan Negeri Mataram untuk mengembalikan berkas atas nama

terdakwa PDC kepada jaksa penuntut umum dan mencatat pada register perkara pada bagian keterangan dengan kata-kata “dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 28 Juni 2010, Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR”;

3. membebankan biaya perkara kepada negara.

II. RUMUSAN MASALAH

Penggunaan hak oportunitas yang didalihkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini menarik untuk ditelaah lebih jauh. Diskursus tentang hak ini telah menarik perhatian banyak kalangan, baik dalam posisi pro maupun kontra, sehingga patut untuk diangkat tentang relevansinya dengan kewenangan institusi kejaksaan, khususnya dengan berkaca pada kasus perzinahan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Mataram) ini.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Untuk menganalisis lebih jauh putusan-putusan pengadilan terkait dengan kasus di Mataram tersebut, uraian berikut ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai hakikat hak oportunitas. Selanjutnya, disinggung tentang siapa yang diberi kewenangan menggunakan hak ini dan dalam konteks apa dapat digunakan. Terakhir, analisis akan ditutup dengan pembahasan apakah putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di atas sudah tepat menyelesaikan kasus perzinahan ini dengan mengaitkannya dengan penerapan hak oportunitas.

1. Hakikat Hak Oportunitas

Dalam literatur berbahasa Belanda, istilah “hak” untuk oportunitas lebih kerap diganti dengan terminologi “asas” (*beginsel*), sehingga dikenal adanya *opportuneitsbeginsel*. Kata “oportunitas” ini sendiri sebenarnya berarti sama dengan diskresi (*discretion*).

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio (1985: 88) memaknai oportunitas (*opportuneitsprincipe*) sebagai prinsip yang mengizinkan penuntut umum untuk tidak melakukan tuntutan terhadap seorang tersangka, termasuk dalam hal akan dapat dibuktikannya bahwa tersangka itu benar telah melakukan suatu tindak pidana. *Black's Law Dictionary* (1990: 466) tidak memuat lema “opportunity” tetapi memuat lema “*discretion*” yakni: “...a power or right to conferred upon them by law of acting officially in certain circumstances, according to the dictates of their own judgment and conscience, uncontrolled by the judgment or conscience of others.”

Dengan demikian, oportunitas bisa pula diartikan tidak hanya sebagai hak, melainkan juga kekuasaan (*power*). Kekuasaan ini dalam ranah hukum pidana dikenal melekat pada fungsi penuntutan.

Asal usul hak oportunitas dapat dirujuk pada asas legalitas. Asas ini dikenal dalam bahasa Latin dengan frasa: “*Nulla poena sine lege*” (tiada pidana tanpa ketetapan undang-undang) atau “*Nulla poena sine crimine*” (tiada pidana tanpa perbuatan pidana). Kedua frasa tersebut berorientasi untuk melindungi tersangka atau terdakwa. Di luar itu, asas legalitas ini memiliki fungsi lain, yang disebut fungsi instrumental. Fungsi ini tergambar dari frasa: “*Nulla crimen sine poena legali*” (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Fungsi instrumental ini adalah dalam rangka fungsi penuntutan oleh negara. Dasar dari dimunculkannya fungsi instrumental ini, menurut Anselm von Feuerbach (1775-1833) adalah karena: “Hukum pidana diperlukan untuk memaksa rakyat menaati hukum dengan cara mengancam sanksi pidana atas setiap perbuatan pidana. Untuk itu, konsekuensinya setiap pelanggar harus benar-benar dipidana” (Schaffmeister et al., 1995: 3-6, bandingkan juga antara lain dengan S.R. Sianturi, 1986: 74 dan Moeljatno, 1987: 23-24).

Menurut Bemmelen dan Veen (1993: 95), hak oportunitas baru dianggap penting dibicarakan dalam era abad ke-19, yakni ketika secara bertahap mulai diterima pandangan bahwa penuntutan tidak dapat berjalan dengan baik jikalau penuntut umum tidak diberi diskresi untuk mengatasi perkembangan fakta-fakta yang dihadapinya. Walaupun hak oportunitas ini dicantumkan dalam KUHP Belanda sejak 1926, telah disadari bahwa diskresi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas legalitas, yang mengamanatkan agar penuntut umum wajib melakukan penuntutan apabila ia melihat ada dasar yang kuat telah terjadi tindak pidana. Subekti dan Tjitrosudibio (1985: 88) juga menunjukkan bahwa antara *opportunitateitsprincipe* dan *legaliteitsprincipe* memang bertolak belakang.

Mengingat bahaya pertentangan ini, maka hak ini tidak boleh digunakan secara sembarangan (*niet willekeurig*). Penuntut umum di Belanda terus mencari standar tertentu agar tidak salah langkah. Mereka, misalnya, mengaitkan diskresi dengan keseriusan perbuatan pidana yang terjadi, kapasitas aparat penegak hukum dan tersangka, serta mempertimbangkan pula kondisi-kondisi lain yang terus berfluktuasi. Kondisi yang dimaksud antara lain berkorelasi dengan kepentingan publik, yakni jika penuntutan itu memberi kerugian (*disadvantage*) terhadap hukum atau umum.

Ada negara-negara yang tidak memungkinkan hak oportunitas ini diterapkan, seperti Jerman, Austria, Spanyol, dan Italia. Ada pula negara-negara yang membuka kesempatan itu, seperti Belgia, Belanda, dan Indonesia. Namun, di Belanda sendiri pada tahun 1985, ada seruan agar hak oportunitas ini mulai dikurangi penggunaannya, paling tidak sampai tahun 1990 harus bisa direduksi sampai separuhnya (Bemmelen dan Veen, 1993: 97).

Dalam KUHAP Indonesia, oportunitas ini dimasukkan dalam salah satu kewenangan penuntut umum. Pasal 14 huruf h menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Kewenangan ini dikenal juga secara luas dengan istilah *deponering*. Menarik di sini, bahwa kata-kata yang dipakai oleh KUHAP bukan

“kepentingan umum” melainkan “kepentingan hukum”. Hal ini berbeda dengan rumusan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, baik dalam undang-undang lama (UU No. 5 Tahun 1991) maupun baru (UU No.16 Tahun 2004). Dalam kedua undang-undang itu secara tegas disebutkan alasan yang dapat dipakai untuk mengenyampingkan perkara adalah demi kepentingan umum (bukan demi kepentingan hukum).

Persoalannya adalah, apakah keduanya berbeda? Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (2004), hanya memberi deskripsi bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Tampaknya hal ini masih akan menjadi substansi penting yang perlu dikupas lebih lanjut dalam analisis bagian ketiga dari tulisan ini, khususnya ketika kepentingan para pihak dalam perkara Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR dan Nomor 73/Pid/2010/PR.MTR, ikut diperdebatkan.

2. Instansi atau Pejabat yang Berwenang

Satu hal lain yang juga perlu diketengahkan adalah tentang instansi yang berwenang menggunakan hak oportunitas. Tidak diragukan lagi bahwa instansi yang dimaksud adalah Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat lembaga inilah yang menjalankan fungsi penuntutan mewakili kepentingan umum. Atas dasar fungsi ini pula aparat yang menjalankan fungsi itu, yakni jaksa, disebut sebagai penuntut umum.

Ada satu problema menarik yang juga muncul dalam putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR, yakni apakah Kejaksaan di sini mencakup kelembagaan Kejaksaan dalam arti luas atau institusi tertentu yang telah dipersempit, yakni [hanya] Kejaksaan Agung? Selanjutnya, apakah hak ini melekat pada institusinya atau pada individu pengemban fungsi penuntutan itu, yaitu setiap jaksa penuntut umum?

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (PT Mataram) berpendapat bahwa seorang jaksa selaku penuntut umum, apakah ia berada di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri, tugas dan kewenangannya telah ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut tidak mencantumkan kewenangan seorang jaksa untuk mendeponir suatu perkara.

Kewenangan itu berada di tangan Jaksa Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi, kewenangan ini tidak melekat pada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, melainkan pada pemegang jabatan Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 35 huruf c bahkan secara sangat eksplisit menyatakan, “Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

Badan kekuasaan negara mana saja yang dimintakan saran, tidak ditegaskan. Ada yang menafsirkan badan tersebut adalah DPR, Presiden, dan/atau Mahkamah Agung. Namun, kata-kata “masalah tersebut” dapat ditafsirkan secara lebih teknis, seperti Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (jika terkait kasus korupsi). Apabila dikembalikan kepada alasan pengenyampingan perkara dengan penggunaan hak oportunitas ini adalah demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, maka saran dan pendapat Presiden, yang *notabene* adalah atasan langsung Jaksa Agung, menjadi mutlak perlu.

Memang sangat disayangkan bahwa penegasan tentang Jaksa Agung saja yang dapat memakai hak (asas) oportunitas, dicantumkan di dalam penjelasan, bukan dalam batang tubuh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ini. Eksplisitas kewenangan yang eksklusif demikian sangat perlu dimuat di dalam batang tubuh undang-undang, mengingat bagian penjelasan suatu undang-undang tidak boleh sampai menciptakan norma baru.

Dalam putusan perkara Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR, jaksa penuntut umum yang memakai hak oportunitas untuk tidak menuntut FB, berdalih bahwa ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang membolehkan aparat Kejaksaan di luar Jaksa Agung untuk melaksanakan hak tersebut, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 52K/Kr/1953 (tanggal 19 Maret 1955).

Pandangan penuntut umum di atas disetujui oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Sekalipun yurisprudensi adalah sebuah sumber hukum yang penting, tampaknya acuan yurisprudensi tahun 1955 ini tidak cukup mutakhir untuk dipertahankan. Alangkah baiknya jika kecenderungan untuk membatasi penggunaan hak oportunitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat dicermati oleh jajaran instansi dan seluruh aparat Kejaksaan.

Kewenangan diskresional tidak boleh semata-mata dilihat sebagai hak yang boleh digunakan secara arbiter. Akuntabilitas dalam penggunaan hak ini harus diuji dengan prinsip-prinsip dasar penggunaan hak oportunitas tersebut. Dengan kenyataan bahwa cukup banyak negara yang “mengharamkan” penggunaan hak ini, dapat dipahami apabila kewenangan diskresioner ini diyakini sangat potensial untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia memposisikan kewenangan penggunaan hak oportunitas ini ada di tangan Jaksa Agung, dan tidak didelegasikan ke tangan aparat Kejaksaan di bawahnya.

Memang benar bahwa putusan hakim agung pada tahun 1955 dapat saja dijadikan sumber hukum, dan disebut-sebut sebagai yurisprudensi, namun keberadaan undang-undang dalam khazanah hukum positif, juga merupakan sumber hukum yang penting. Oleh sebab itu, menjadi tugas hakim di semua tingkat pengadilan untuk menelaah kembali secara kasuistis, seberapa tepat yurisprudensi tahun 1955 itu dapat dipertahankan dalam perkara yang tengah ditangani.

3. Penilaian pada Dua Putusan Pengadilan

Jika mengacu pada referensi hukum pidana, ternyata persoalan yang terjadi di Mataram sebagaimana diangkat sebagai objek kajian dalam tulisan ini, bukan suatu hal yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 1939 bahkan pernah terjadi dua kasus serupa masing-masing di wilayah *Landraad* Padang dan Kendal. Dari dua kasus itu muncul dua model penyelesaian yang berbeda.

Landraad Padang memutuskan penuntutan yang hanya dilakukan terhadap salah seorang pelaku (pemisahan pelaku) perzinahan sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Putusan ini diperkuat di Raad van Justitie (RvJ) Padang. Namun, tatkala *Landraad* Kendal memutuskan hal yang sama, RvJ Semarang membatalkannya, dengan alasan bahwa penuntut umum berwenang menggunakan hak oportunitasnya untuk menuntut seseorang, sementara membiarkan yang lain karena suatu pertimbangan.

Seorang ahli hukum pidana Jonkers ternyata cenderung lebih setuju kepada pandangan RvJ Semarang. Alasan yang dikemukakan Jonkres antara lain adalah karena pada delik aduan sasaran pengaduan sebenarnya bukan hanya pelaku, melainkan delik itu sendiri. Walaupun seandainya dalam pengaduan itu hanya disebut salah seorang pelaku, hal itu tidak membuat pengaduan menjadi batal. Dalam hal seperti itu, penuntut umum juga tetap berhak untuk menuntut atau tidak menuntut semua peserta perbuatan delik itu. Pendapat yang sama juga dikemukakan ahli hukum pidana Indonesia, S.R. Sianturi (1986: 423-424).

Jonkres melihat, dalam kasus perzinahan, dapat saja seorang suami hanya ingin memberi ganjaran pada pria yang melakukan perbuatan tersebut, bukan terhadap isterinya. Hukum harus mengakomodasi hal ini guna menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri dari pihak suami. Seandainya akibat pengaduannya, isterinya ikut juga dituntut, pelapor harus diberi kesempatan menarik kembali pengaduan tersebut.

Jika Pasal 284 ayat (1) KUHP ditelaah, maka empat elemen dari norma dalam ayat tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Subjek norma	semua pria
Operator norma	larangan
Objek norma	melakukan perzinahan
Kondisi norma	berstatus kawin; berlaku baginya Pasal 27 KUH Perdata

Senyampang Pasal 284 ayat (5) KUHP dibaca secara cermat, maka ketentuan ayat itu sebenarnya tidak ditujukan pada subjek norma pria/wanita (pelaku perzinahan) atau suami/isteri (pelapor). Sasaran norma (*normadressaat*) dari ayat itu lebih diarahkan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Apabila diterapkan dengan menggunakan

panduan empat elemen norma di atas, akan diperoleh rumusan sebagai berikut:

Subjek norma	semua penyidik/penuntut umum
Operator norma	larangan
Objek norma	<u>tidak</u> mengindahkan pengaduan dari suami/isteri pelaku (pelapor) perzinahan
Kondisi norma	<u>kecuali</u> [dalam hal] bagi suami/isteri (pelapor) berlaku Pasal 27 KUH Perdata; ada putusan yang berkekuatan tetap menyatakan pasangan pelapor itu telah bercerai atau berpisah meja dan tempat tidur.

Jika rumusan Pasal 284 ayat (5) KUHP ini dirumuskan terbalik menjadi formulasi positif, maka akan diperoleh rumusan sebagai berikut:

Subjek norma	semua penyidik/penuntut umum
Operator norma	wajib
Objek norma	mengindahkan pengaduan dari suami/isteri pelaku (pelapor) perzinahan
Kondisi norma	[dalam hal] bagi suami/isteri (pelapor) berlaku Pasal 27 KUH Perdata; ada putusan yang berkekuatan tetap menyatakan pasangan pelapor itu telah bercerai atau berpisah meja dan tempat tidur.

Dalam salah satu teori hukum pidana, bagian inti (*bestanddelen*) sebuah delik dikatakan mencakup *actus reus* (perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif) dan *mens rea* (pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif). Penulis melihat bahwa bagian inti dalam komposisi ayat-ayat di atas, sesungguhnya tidak hanya tercantum di dalam objek norma, melainkan juga pada kondisi norma.

Dalam kasus perzinahan di Mataram ini, hakim pengadilan negeri mencoba memahami kondisi norma secara berbeda, dengan menyatakan bahwa faktor sosiologis dalam kasus ini mengharuskan kondisi norma disesuaikan. Dengan perkataan lain, hakim pengadilan tingkat pertama ini telah menyatakan bahwa syarat adanya putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan pasangan pelapor telah bercerai atau berpisah meja dan tempat tidur sudah tidak relevan lagi secara sosiologis. Sangat disayangkan, argumentasi dari pandangan ini tidak ditemukan elaborasinya dalam putusan ini.

Kondisi norma lainnya, yaitu tentang berlakunya Pasal 27 KUH Perdata pun sebenarnya perlu diuraikan agar dapat diketahui seberapa relevan untuk dipertahankan atau ditanggalkan. Bagaimanapun, kasus perzinahan di Mataram ini sesungguhnya bersinggungan dengan konsepsi pluralisme hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Dalam perkawinan, hukum negara bukan satu-satunya “hukum” yang mewadahi para subjek hukum. Pasal 284 KUHP yang dijadikan sebagai dasar dakwaan jaksa mencantumkan persyaratan bahwa pria yang melakukan perzinahan ini harus tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal dalam

KUH Perdata ini memuat asas monogami mutlak (berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat ditafsirkan menganut asas monogami relatif).

Dalam konstelasi penggolongan penduduk, Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata dan bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Jika ditafsirkan secara gramatikal dan historis, khusus bagi pria berkeluarga yang tunduk pada hukum adat dan hukum Islam yang tidak mengenal asas monogami mutlak, seharusnya tidak terkena Pasal 284 KUHP. Artinya, oleh karena PDC adalah pria beragama Katolik, maka ketentuan Pasal 284 KUHP berlaku bagi yang bersangkutan. Apakah aspek gramatikal dan historis inilah yang dianggap tidak relevan lagi, sehingga harus dimaknai secara sosiologis, tampaknya tidak muncul penegasan dalam putusan ini.

R. Soesilo (1974: 181) menulis bahwa dalam hukum adat dari banyak daerah di Indonesia, perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Bila tertangkap tangan, menurut hukum adat itu, suami malahan berhak untuk membunuh isterinya dan laki-laki lain yang sedang berzinah itu. Di kalangan kaum Muslimin pun, menurut catatan Soesilo, ada pandangan perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh pihak isteri. Alasan laki-laki (suami) tidak mungkin, menurutnya, karena agama Islam membolehkan poligami.

Pandangan hukum adat dan hukum Islam yang disampaikan oleh R. Soesilo ini, dalam konteks sosiologis dewasa ini, seharusnya tidak relevan lagi. Artinya, tidak hanya isteri yang dapat dituduh berzinah tetapi bisa dua-duanya. Oleh sebab itu, jika pengadilan negeri hanya mendudukkan PDC sebagai pelaku perzinahan dan membenarkan tindakan penuntut umum untuk mengecualikan FB, maka justru sikap tersebut masih mempertahankan situasi yang tidak berkait dengan kondisi kekinian masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, hakim tidak bersikap progresif melainkan regresif.

Ada kekhawatiran, sebagaimana juga diungkapkan oleh penasihat hukum terdakwa di dalam memori banding, bahwa jika kondisi norma dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP di atas dihilangkan, maka akan ada suami/isteri yang sengaja menjebak pihak lain berzinah dengan pasangannya. Dia kemudian melaporkan kepada pihak berwajib tanpa harus kehilangan status sebagai suami/isteri. Latar belakang inilah yang sesungguhnya juga menghantui pembentuk undang-undang. Majelis hakim yang berpendapat bahwa faktor sosiologis sudah berubah, harus pula menunjukkan bahwa kekhawatiran yang menjadi latar belakang penetapan kondisi norma Pasal 284 ayat (5) KUHP di atas juga sudah berubah.

Dengan demikian, dalam argumentasi penuntut umum maupun hakim pengadilan tingkat pertama, belum terlihat pandangan yang menggugurkan posisi Pasal 284 KUHP sebagai rumusan yang memuat delik aduan absolut. Dalam delik aduan absolut ini, pelaku perzinahan tidak dapat dituntut apabila tanpa pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Selama perkara ini belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik

kembali. Mengenai pengaduan ini, Pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku.

Pengaduan ini juga tidak boleh dibelah. Namun, menurut Soesilo (1974: 181), sekalipun pengaduan ini tidak boleh dibelah (semua pelaku perzinahan harus dituntut bersama-sama), hal ini tidak mengurangi kewenangan jaksa penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap pihak perempuan. Pandangan R. Soesilo ini jelas bersifat kontradiktif. Ia mungkin menyadari masih kuatnya tradisi dalam hukum adat yang cenderung mengedepankan emosi dalam penyelesaian kasus perzinahan. Tindakan emosi ini bahkan tidak hanya melibatkan individu si suami atau keluarga suami (pelapor), tetapi juga kelompok masyarakat adat setempat.

Lalu, apakah dengan demikian hak oportunitas yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam kasus di Mataram ini dapat dibenarkan? Untuk itu, bunyi Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan penjelasannya dapat ditelaah sehingga memunculkan rumusan sebagai berikut:

Subjek norma	Jaksa Agung
Operator norma	izin
Objek norma	mengenyampingkan perkara
Kondisi norma	demi kepentingan umum (demi kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas)

Operator norma (*modus van behoren*) dari Pasal 35 di atas adalah izin. Secara umum (universal), tindakan mengenyampingkan perkara merupakan sebuah larangan. Izin adalah kebolehan melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Jadi, dalam rumusan di atas, Jaksa Agung hanya dibolehkan melakukan pengenyampingan perkara tersebut dalam kondisi yang khusus. Kekhususan tersebut dipersyaratkan pada adanya kepentingan umum, yang menurut Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan RI adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas.

Keterangan dalam Pasal 14 huruf h KUHP yang menyebut kondisinya adalah demi kepentingan hukum, memiliki konotasi yang lebih sempit daripada kepentingan umum. Kepentingan hukum hanya bersinggungan dengan aspek legal, tidak mencakup aspek di luar itu, seperti aspek sosiologis dan politis. Seorang jaksa penuntut umum adalah penyandang profesi hukum yang ditugaskan melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Padahal, kepentingan umum yang menyangkut bangsa dan negara, tidak dapat ditelaah hanya dari sudut pandang seorang jaksa penuntut umum yang tersita perhatiannya pada kasus yang tengah ditanganinya. Dibutuhkan figur lain yang memiliki jabatan politis untuk dapat mempertimbangkan aspek kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga kualifikasi adanya kepentingan umum itu menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Tugas ini kiranya patut disandangkan pada pemegang jabatan Jaksa Agung.

Tanpa mengurangi skala destruktif dari sebuah kasus perzinahan, penulis berpendapat bahwa perkara perzinahan dalam kasus di Mataram ini tidak menunjukkan indikasi mengelembung menyentuh kepentingan umum. Namun, kasus-kasus perzinahan tertentu, seperti yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat adat, dapat saja menjadi pemicu yang bermuara menjadi sebuah kerusuhan sosial di komunitas setempat. Dalam konteks ini, Jaksa Agung dapat diminta turun tangan menggunakan diskresinya, yaitu dengan melakukan hak oportunitas yang dimilikinya, sehingga untuk kasus itu saja hanya ada satu pihak pelaku perzinahan yang dituntut.

Posisi FB (peserta pelaku perzinahan) dan MA (pelapor) dalam kasus ini tidak menunjukkan keistimewaan dalam komunitas adat dan agama di Mataram. Artinya sentimen-sentimen sosial yang berpotensi menyulut terlukainya kepentingan masyarakat luas jika FB ikut dituntut, sama sekali tidak terlihat. Di sisi lain, aparat Kejaksaan di daerah tidak boleh berdalih tentang panjangnya rantai birokrasi apabila hak oportunitas ini harus dipegang oleh Jaksa Agung. Dalam era teknologi informasi dewasa ini, dalih demikian akan mudah dipatahkan.

IV. SIMPULAN

Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Mataram) Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR yang menolak penggunaan hak oportunitas jaksa penuntut umum dalam menyikapi pengaduan kasus perzinahan ini, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.B./2010/PN.MTR, sudah tepat.

Apabila hakim pengadilan tinggi sampai berpendapat berbeda atau memperkuat pandangan majelis hakim tingkat pertama, maka hakim tersebut seyogianya mampu memberi makna baru terhadap kondisi norma yang diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP. Terbukti hakim tidak memberi pemaknaan baru yang layak disebut sebagai penemuan hukum. Sikap berbeda dalam memandang kondisi norma sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP, tentu masih terbuka luas, tetapi hal ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang sangat menyita perhatian publik dan berpotensi kuat mengganggu kepentingan umum. Majelis hakim wajib mengungkapkan pertimbangan faktor ini secara memadai di dalam putusannya.

Patut dicatat, bahwa penggunaan hak oportunitas merupakan penggerogotan terhadap asas legalitas yang masih sangat dijunjung tinggi dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, penggunaan hak ini harus tetap dijalankan secara hati-hati. Sebagai solusinya, Jaksa Agung memang selayaknya diberi kewenangan diskresioner untuk mengambil sikap tentang perlu tidaknya hak oportunitas ini digunakan. Kewenangan ini tidak didelegasikannya kepada aparat di bawahnya. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. & Amir Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bemmelen, J.M. van & Th. W. van Veen. 1993. *Strafprocesrecht*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Dilaga, Zaenal Arifin et al. 2011. *Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram: Penelitian terhadap Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 73/Pid/2010/PT.MTR tanggal 28 Juni 2010*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Schaffmeister, D., N. Keizer, & E. Ph. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Terjemahan J.E. Sahetapy (ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soesilo, R. 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 1985. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prandy Paramita.
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.